



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endro Pornomo Bin Fajari;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/4 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Loka Jaya Rt. 26 Rw.08 Kelurahan Rejomulyo,
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Endro Pornomo Bin Fajari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENDRO PORNOMO Bin FAJARI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan pertama kami "Pasal 310 ayat (4) UU RI No: 22 Tahun 2009. Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ENDRO PORNOMO Bin FAJARI** selama **2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No.Pol.B 2866-TFB
- 1(satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No.Pol. B-2866-TFB;
- 1(satu) lembar SIM an. ENDRO PORNOMO

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa ENDRO PORNOMO Bin FAJARI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dipersidangan Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ENDRO PORNOMO pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di depan bengkel Tujuh Tiga di jalan Cokroaminoto Kelurahan Kenjuron Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yaitu korban yang bernama SURIPTO, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB dengan kecepatan sekitar 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam perjalanan dari arah utara menuju selatan di jalan Cokroaminoto Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun tempat tersebut terdapat pemukiman, pertokoan serta perkantoran dan pemukiman pusat kegiatan masyarakat, waktu itu terdakwa menjemput penumpang sebanyak 4 (empat) orang dari stasiun Madiun untuk diantarkan ke Home stay di jalan Serayu Kota Madiun dan ketika dalam perjalanan terdakwa dalam mengemudikan kendaraanya sambil berbincang-bincang dengan penumpangnya sehingga pada waktu itu terdakwa tidak fokus dalam mengemudikan kendaraanya sehingga tidak memperhatikan ada orang yang menyeberang jalan yaitu korban SURIPTO karena jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga kendaraan Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB yang dikemudi terdakwa menabrak kaki kanan korban yang posisi saat itu kondisi korban sudah berada di lajur sepeda pancal hingga kepala korban membentur kaca depan sebelah kiri dan terjatuh terlentang disebelah kiri mobil terdakwa, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bengkak kepala belakang, patah kaki sebelah kanan, babras punggung kaki kanan, bengkak mata sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/43/303/2023 tanggal 11 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARDO NIP. 198904212019031016, dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, sedangkan mobil terdakwa mengalami rusak kaca depan sebelah kiri pecah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa ENDRO PORNOMO pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di depan bengkel Tujuh Tiga di jalan Cokroaminoto Kelurahan Kenjuron Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat** yaitu saksi korban yang bernama SURIPTO, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB dengan kecepatan sekitar 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam perjalanan dari arah utara menuju selatan di jalan Cokroaminoto Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun tempat tersebut terdapat pemukiman, pertokoan serta perkantoran dan pemukiman pusat kegiatan masyarakat, waktu itu terdakwa menjemput penumpang sebanyak 4 (empat) orang dari stasiun Madiun untuk diantarkan ke Home stay di jalan Serayu Kota Madiun dan ketika dalam perjalanan terdakwa dalam mengemudikan kendaraanya sambil berbincang-bincang dengan penumpangnya sehingga pada waktu itu terdakwa tidak fokus dalam mengemudikan kendaraannya sehingga tidak memperhatikan ada orang yang menyeberang jalan yaitu saksi korban SURIPTO karena jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga kendaraan Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB yang dikemudi terdakwa menabrak kaki kanan korban yang posisi saat itu kondisi saksi korban sudah berada di lajur sepeda pancal hingga kepala korban membentur kaca depan sebelah kiri dan terjatuh terlentang disebelah kiri mobil terdakwa, akibat kejadian tersebut dalam pemeriksaan umum saksi korban mengalami robek bibir atas dalam, bengkak paha kanan dan nyeri tekan, luka robek punggung kaki kanan, dalam pemeriksaan khusus foto rongen tampak patah tulang paha kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/45/303/2023 tanggal 4 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANINDITA EKA PRAMANA W., Sp.OT NIP. 198602032011011007, dengan kesimpulan diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) patah tulang paha kanan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persetuhan benda tumpul mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama satu bulan, sedangkan mobil terdakwa mengalami rusak kaca depan sebelah kiri pecah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOETRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Daihatsu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki pada hari pada hari Seni tanggal 4 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di depan Bengkel Tujuh Tiga Jl.Cokroaminoto Kel.Kenjuron Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi adalah keluarga Sdr.SURIPTO yang merupakan korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah selaku anak korban SURIPTO;
- Bahwa Sdr.SURIPTO telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dirumah di Jl. Kalimantan 29 B Rt 12 Rw.03 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari teman saksi yang datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa orang tua saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa kerumah sakit Dr Soedono Kota Madiun;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut lalu saksi mendatangi RSUD Dr.Soedono Kota Madiun;
- Bahwa saat itu kondisi orang tua saksi berada di UGD sadar namun belum bisa diajak bicara dan hanya mengeluhkan rasa Sakit;
- Bahwa kondisi yang dialami orang tua saksi Sdr. SURIPTO yaitu patah kaki sebelah kanan, memar punggung kaki kanan dan robek mulut;
- Bahwa selama di RSUD Dr SOEDONO Kota Madiun orang tua saksi sudah dilakukan tindakan medis berupa operasi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023;
- Bahwa setelah selama 6 hari dirawat di Rumah Sakit lalu diperbolehkan pulang oleh pihak RSUD Dr.SOEDONOMadiun;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.20 WIB korban SURIPTO meninggal dunia dirumah .
- Bahwa dari pihak Terdakwa juga mendatangi kerumah korban SURIPTO mengucapkan bela sungkawa dan kemudian memberikan santunan uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut diberikan pada saat korban dirawat di RSUD Dr.SOEDONO sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban didepan persidangan sudah saling memaafkan dan sudah ada surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOVAN TRI CAHYO PUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota di Sat Lantas Polres Madiun Kota;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Daihatsu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki bernama Sdr. SURIPTO pada hari pada hari Seni tanggal 4 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di depan Bengkel Tujuh Tiga Jl.Cokroaminoto Kel.Kenjuron Kec.Taman Kota Madiun;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang piket dikantor dan mengetahui kejadian dari Bapak Kasat Lantas yang kebetulan ketika terjadi kecelakaan melintas di jl.Cokroaminoto Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim ke TKP;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas pengemudi mobil Daihatsu Ayla tersebut dan identitas pejalan kaki yang terlibat kecelakaan tersebut, namun setelah saksi mencari informasi dari saksi-saksi di TKP dan meminta keterangan dari pengemudi mobil Daihatsu Ayla tersebut saksi baru mengetahui bahwa Namanya sdr ENDRO PURNOMO sedangkan pejalan kaki tersebut bernama sdr SURIPTO;
 - Bahwa jarak antara kantor dengan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas sekitar 1km;
 - Bahwa saksi saat itu langsung mendatangi TKP bersama rekan yang saat itu sedang piket Lakalantas bersama saksi;
 - Bahwa ketika sampai di TKP saksi melihat pejalan kaki sdr SURIPTO sudah berada di tepi jalan sebelah barat dengan posisi duduk, sedangkan pengemudi mobil Daihatsu Ayla warna putih plat hitam No. Pol.B 2866 TFB berada disebelah pejalan kaki tersebut serta mobil Daihatsu Ayla terparkir di tepi jalan menghadap keselatan di Jl.Cokroaminoto Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi melihat kondisi pejalan kaki hanya babras dipunggung, kaki kanan, dan kelihatannya patah dibagian paha kanan, namun setelah saksi bawa kerumah sakit dan di cek oleh dokter UGD Soedono ternyata pejalan kaki tersebut mengalami patah tulang paha sebelah kanan, serta robek punggung dan kaki kanan, dan robek bibir serta memar mata sebelah kanan;
 - Bahwa di TKP saksi melihat bekas rem mobil Daihatsu Ayla tersebut sepanjang 1km dan pecahan kaca mobil Daihatsu Ayla disebelah kiri depan dan dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengemudi mobil Daihatsu Ayla sempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeriman namun jaraknya sangat dekat dan kecelakaan pun tak terhindarkan;

- Bahwa Jl.Cokroaminoto merupakan pusat kegiatan Masyarakat seperti pasar, pertokoan, perkantoran,sekolah maupun pemukiman penduduk;
- Bahwa menurut saksi penyebab meninggalnya pejalan kaki sdr SURIPTO diakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban karena kepala pejalan kaki tersebut membentur kaca mobil sehingga kemungkinan menyebabkan cedera otak dan kemungkinan besar dapat mengakibatkan meninggal dunia apalagi usianya sudah lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DANANG EKO ABRIANTO (keterangan saksi dibacakan) sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari senin tanggal 4 september 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di bengkel 73 Jl. Cokroaminoto Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berkendara sendiri yang kebetulan kendaraan saksi didahului / disalip dari sebelah kanan oleh mobil Daihatsu Ayla warna putih plat hitam No. Pol.B 2866 TFB di Jl.Cokroaminoto Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui pejalan kaki tersebut berjalan dari arah Selatan menuju ke utara dijalan sepeda pancal di Jl. Cokroaminoto Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa jarak saksi ketika melihat pejalan kaki tersebut berjalan dari arah Selatan ke utara sekitar 15meter;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak mendengar suara klakson dari mobil Daihatsu Ayla warna putih plat hitam No. Pol.B 2866 TFB tersebut justru saksi yang membunyikan klakson maksudnya agar pengemudi mobil Daihatsu Tersebut melihat / mengetahui bahwa ada pejalan kaki yang berjalan kaki di jalur sepeda pancal;
- Bahwa kecepatan mobil Daihatsu tersebut sekitar 50km/jam-60km/jam;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mendengar suara dencitan rem dari mobil Daihatsu Ayla namun jaraknya terlalu dekat kecelakaan pun tak terhindar;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut lampu penerangan cukup terang karena lokasi itu kebetulan berada dibawah lampu penerangan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bumper depan sebelah kiri mobil Daihatsu Ayla menumbur kaki sebelah kanan pejalan kaki sdr SURIPTO hingga terpental dan kemudian seketika itu kepala pejalan kaki tersebut membentur kaca depan sebelah kiri dan kemudian terjatuh disebelah kiri mobil Daihatsu Ayla dengan posisi terlentang;
- Bahwa ketika saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menepikan kendaraan saksi ditepi sebelah timur jalan kemudian saksi keluar dan membantu memperlambat arah lalu lintas supaya kendaraan yang lain yang melintas mengurangi kecepatan dan berjalan lambat;
- Bahwa setelah kejadian lalu lintas tersebut saksi mendekat ke posisi jatuhnya pejalan kaki bermaksud menolong namun dikarenakan kakinya patah, kemudian mengurungkan niatnya dan saksi langsung berdiri ditengah jalan sambil melambatkan tangan guna memperlambat kendaraan lain;
- Bahwa pengemudi mobil Ayla tersebut ternyata bekerja sebagai supir taksi online dan saat itu mengantarkan penumpang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pejalan kaki/sdr SURIPTO setelah terjadi kecelakaan lalu lintas hingga saat ini namun setelah diberitahu oleh penyidik saksi baru tahu bahwa kondisi pejalan kaki/ sdr. SURIPTO telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. AGUS SETIAWAN (keterangan saksi dibacakan) sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari senin tanggal 4 september 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di bengkel 73 jl. Cokroaminoto Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berkendara bersama dengan teman saksi dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri melaju dari arah utara ke Selatan di Jl.CokroaminotoKel.KejuronKec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa kecepatan saksi saat itu sekitar 30 km / jam;
- Bahwa saksi mengetahui pejalan kaki tersebut berjalan dari arah Selatan menuju keutara di jalur sepeda pancal di Jl.Cokroaminoto Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan pejalan kaki tersebut sekitar 15 meter;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ada 4 kendaraan yaitu 2 kendaraan, yaitu sepeda motor yang saksi kendaraai dan satu motor lagi yang dikendarai oleh teman saksi, kemudian dibelakang ada mobil Pajero hitam yang dikemudikan teman saksi dan mobil Daihatsu Ayla warna putih plat hitam No. Pol.B 2866 TFB di Jl.Cokroaminoto Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa kondisi Jl. Cokroaminoto Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun ketika terjadi kecelakaan lalu lintas jalan lurus beraspal lebar, terdapatr marka Tengah jalan, lampu penerangan sangat terang dan jelas serta arus lalu lintas normal;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat namun saksi suara dencitan rem serta suara benturan berasal dari sebelah kanan saksi kemudian saksi menengok / menoleh ke kanan dan ternyata saksi melihat mobil Daihatsu Ayla warna putih plat hitam No. Pol.B 2866 TFB menumbur pejalan kaki;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari mobil Daihatsu Ayla Tersebut;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut lampu penerangan cukup terang karena lokasi itu kebetulan berada dibawah lampu penerangan jalan;
- Bahwa saksi melihat bumper depan sebelah kiri mobil Daihatsu Ayla menumbur kaki sebelah kanan pejalan kaki sdr SURIPTO hingga terpental dan kemudian seketika itu kepala pejalan kaki tersbeut membentur kaca depan sebelah kiri dan kemudian terjatuh disebelah kiri mobil Daihatsu Ayla dengan posisi terlentang;
- Bahwa ketika saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menepikan kendaraan saksi ditepi sebelah timur jalan kemudian saksi keluar dan membantu memperlambat arah lalu lintas supaya kendaraan yang lain yang melintas mengurangi kecepatan dan berjalan lambat;
- Bahwa setelah kejadian lalu lintas tersebut saksi mendekat ke posisi jatuhnya pejalan kaki bermaksud menolong namun dikarenakan kakinya patah, kemudian mengurungkan niatnya dan saksi langsung berdiri ditengah jalan sambil melambatkan tangan guna memperlambat kendaraan lain;
- Bahwa pengemudi mobil Ayla tersebut ternyata bekerja sebagai supir taksi online dan saat itu mengantarkan penumpang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pejalan kaki sdr SURIPTO setelah terjadi kecelakaan lalu lintas hingga saat ini namun setelah diberitahu oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik saksi baru tahu bahwa kondisi pejalan kaki sdr. SURIPTO telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Daihatsu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki bernama Sdr. SURIPTO pada hari pada hari Seni tanggal 4 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di depan Bengkel Tujuh Tiga Jl.Cokroaminoto Kel.Kenjuron Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB dengan kecepatan sekitar 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam perjalanan dari arah utara menuju selatan di jalan Cokroaminoto Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa tempat tersebut terdapat pemukiman, pertokoan serta perkantoran dan pemukiman pusat kegiatan masyarakat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjemput penumpang sebanyak 4 (empat) orang dari stasiun Madiun untuk diantarkan ke Homestay di jalan Serayu Kota Madiun dan ketika dalam perjalanan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraanya sambil berbincang-bincang dengan penumpangnya sehingga pada waktu itu Terdakwa tidak fokus dalam mengemudikan kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan ada orang yang menyeberang jalan yaitu korban SURIPTO karena jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga kendaraan Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB yang dikemudiakn Terdakwa menabrak kaki kanan korban SURIPTO yang posisi saat itu kondisi korban SURIPTO sudah berada di lajur sepeda pancal hingga kepala korban SURIPTO membentur kaca depan sebelah kiri dan terjatuh terlentang disebelah kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian laka lantas Terdakwa langsung menolong korban SURIPTO dan korban SURIPTO langung dibawa ke RSUD Dr.Soedono Kota Madiun;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa korban SURIPTO meninggal dunia mendengar hal tersebut lalu Terdakwa mengajak temannya untuk datang kerumah korban SURIPTO dan Terdakwa saat itu memberi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban SURIPTO;

- Bahwa dilain waktu Terdakwa memberikan santunan uang kepada keluarga korban SURIPTO sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban SURIPTO sudah ada pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No.Pol.B 2866-TFB
- 1(satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No.Pol. B-2866-TFB;
- 1(satu) lembar SIM an. ENDRO PORNOMO

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/43/303/2023 tanggal 11 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARDO NIP. 198904212019031016,dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Daihatsu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki bernama Sdr. SURIPTO pada hari pada hari Seni tanggal 4 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di depan Bengkel Tujuh Tiga Jl.Cokroaminoto Kel.Kenjuron Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB dengan kecepatan sekitar 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam perjalanan dari arah utara menuju selatan di jalan Cokroaminoto Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa saat itu waktu itu Terdakwa menjemput penumpang sebanyak 4 (empat) orang dari stasiun Madiun untuk diantarkan ke Home stay di jalan Serayu Kota Madiun dan ketika dalam perjalanan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraanya sambil berbincang-bincang dengan penumpangnya sehingga pada waktu itu Terdakwa tidak fokus dalam mengemudikan kendaraannya sehingga tidak memperhatikan ada orang yang menyeberang jalan yaitu korban SURIPTO;
- Bahwa karena jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga kendaraan Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB yang dikemudiakn Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak kaki kanan korban yang posisi saat itu kondisi korban SURIPTO sudah berada di lajur sepeda pancal hingga kepala korban SURIPTO membentur kaca depan sebelah kiri dan terjatuh terlentang disebelah kiri mobil Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban SURIPTO mengalami luka bengkok kepala belakang, patah kaki sebelah kanan, babras punggung kaki kanan, bengkok mata sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/43/303/2023 tanggal 11 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARDO NIP. 198904212019031016, dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, sedangkan mobil terdakwa mengalami rusak kaca depan sebelah kiri pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban SURIPTO meninggal dunia;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban SURIPTO sudah ada pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) UU RI No: 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan;

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No: 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap Orang” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Endro Pornomo Bin Fajari, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Endro Pornomo Bin Fajari, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa Menurut memori penjelasan KUHP (memori van toelichting), kerangka dasar kelalaian adalah:

- a) Kurang berpikir yang diperlukan.
- b) Kurang pengetahuan /pengertian)yang diperlukan.
- c) Kurang kebijaksanaan yang diperlukan.

Menimbang, bahwa Mengacu pada putusan HR tanggal 25 April 1916, yang menyatakan bahwa untuk dapat diterapkannya ketentuan ini diperlukan adanya sikap yang kurang hati-hati, teledor, atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Daihatsu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki bernama Sdr. SURIPTO pada hari pada hari Seni tanggal 4 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan Bengkel Tujuh Tiga Jl.Cokroaminoto Kel.Kenjuron Kec.Taman Kota Madiun;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB dengan kecepatan sekitar 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam perjalanan dari arah utara menuju selatan di jalan Cokroaminoto Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun, waktu itu Terdakwa menjemput penumpang sebanyak 4 (empat) orang dari stasiun Madiun untuk diantarkan ke Home stay di jalan Serayu Kota Madiun dan ketika dalam perjalanan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraanya sambil berbincang-bincang dengan penumpangnya sehingga pada waktu itu Terdakwa tidak fokus dalam mengemudikan kendaraanya sehingga tidak memperhatikan ada orang yang menyeberang jalan yaitu korban SURIPTO dan karena jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB yang dikemudiakn Terdakwa menabrak kaki kanan korban yang posisi saat itu kondisi korban SURIPTO sudah berada di lajur sepeda pancal hingga kepala korban SURIPTO membentur kaca depan sebelah kiri dan terjatuh terlentang disebelah kiri mobil Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut korban SURIPTO mengalami luka bengkak kepala belakang, patah kaki sebelah kanan, babras punggung kaki kanan, bengkak mata sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/43/303/2023 tanggal 11 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARDO NIP. 198904212019031016, dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, sedangkan mobil terdakwa mengalami rusak kaca depan sebelah kiri pecah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban SURIPTO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban SURIPTO sudah ada pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti kalau Terdakwa telah mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No. Pol. B-2866-TFB sambil berbincang-bincang dengan penumpangnya sehingga pada waktu itu Terdakwa tidak fokus dalam mengemudikan kendaraanya sehingga tidak memperhatikan ada orang yang menyeberang jalan yaitu korban SURIPTO yang mengakibatkan korban SURIPTO meninggal dunia, sehingga dengan demikian maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan (LLAJ) sebagaimana dalam dakwaan Petama Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No.Pol.B 2866-TFB
- 1(satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No.Pol. B-2866-TFB;
- 1(satu) lembar SIM an. ENDRO PORNOMO

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut milik Terdakwa ENDRO PORNOMO Bin FAJARI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ENDRO PORNOMO Bin FAJARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Karena kelalaiannya Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjiwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRO PORNOMO Bin FAJARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDRO PORNOMO Bin FAJARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No.Pol.B 2866-TFB;
 - 1(satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna putih Plat Hitam No.Pol. B-2866-TFB;
 - 1(satu) lembar SIM an. ENDRO PORNOMO;

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa ENDRO PORNOMO Bin FAJARI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, H. Teguh Harissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Srikanah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

H. Teguh Harissa, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Suryanto, SH.,